



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 42

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul.
8. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:
 - a. UPT Metrologi Legal;
 - b. UPT Pengelolaan Pasar; dan
 - c. UPT Balai Latihan Kerja.
- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (3) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (4) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah I, dengan wilayah kerja mencakup wilayah:
 1. Kapanewon Nglipar;
 2. Kapanewon Gedangsari;
 3. Kapanewon Wonosari;
 4. Kapanewon Patuk;
 5. Kapanewon Playen;
 6. Kapanewon Paliyan;
 7. Kapanewon Saptosari;
 8. Kapanewon Purwosari; dan
 9. Kapanewon Panggang;
 - b. UPT Pengelolaan Pasar Wilayah II, dengan wilayah kerja mencakup wilayah:
 1. Kapanewon Ponjong;
 2. Kapanewon Karangmojo;
 3. Kapanewon Semanu;
 4. Kapanewon Semin;
 5. Kapanewon Ngawen;
 6. Kapanewon Rongkop;
 7. Kapanewon Girisubo;
 8. Kapanewon Tanjungsari; dan
 9. Kapanewon Tepus.
- (5) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPT kelas A pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.
- (2) UPT Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Metrologi Legal;
 - b. penyusunan rencana operasional teknis UPT Metrologi Legal;
 - c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian;
 - e. pelaksanaan pendataan dan pemetaan penyebaran alat ukur dan layanan informasi kemetrologian;
 - f. pelaksanaan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - h. pengamanan penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, serta satuan internasional;

- i. pengawasan terhadap reparatir alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- j. pengelolaan ketatausahaan UPT Metrologi Legal;
- k. pelaksanaan standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang metrologi legal;
- l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Metrologi Legal;
- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Metrologi Legal; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Metrologi Legal.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan metrologi legal, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan dalam memberikan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Metrologi Legal;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Metrologi Legal;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kemetrologian;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Metrologi Legal;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Metrologi Legal;
 - h. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Metrologi Legal;
 - k. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Metrologi Legal;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Metrologi Legal;

- m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Metrologi Legal; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Pasar berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan pasar.
- (2) UPT Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Pasar;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pengelolaan Pasar;
 - c. pelayanan kebersihan pasar;

- d. pelayanan keamanan pasar;
- e. pengarahan, pemantauan, dan pengendalian penggunaan tempat, jenis, dan sarana dan prasarana pedagang;
- f. pelayanan rekomendasi perizinan penggunaan fasilitas pasar;
- g. pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian, dan penyetoran retribusi;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pengelolaan Pasar;
- i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Pasar;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pengelolaan Pasar;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Pasar.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pasar, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pengelolaan Pasar;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pengelolaan Pasar;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
 - e. pengoordinasian, penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pengelolaan pasar;
 - f. pengelolaan penggunaan pasar;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Pasar;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pengelolaan Pasar;
 - i. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Pasar;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pengelolaan Pasar;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pasar; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Pasar.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pengelolaan Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPT Balai Latihan Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kerja.
- (2) UPT Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Latihan Kerja;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Latihan Kerja;
 - c. pelaksanaan pelatihan kerja;
 - d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
 - e. pelayanan informasi pelatihan kerja;
 - f. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Latihan Kerja;

- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Latihan Kerja;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Latihan Kerja;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan balai latihan kerja; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai latihan kerja, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Latihan Kerja;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Latihan Kerja;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja;
 - e. pengelolaan penggunaan balai latihan kerja;
 - f. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Kerja;
 - g. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Latihan Kerja;
 - h. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Latihan Kerja;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Latihan Kerja;
 - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan balai latihan kerja; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Latihan Kerja.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Latihan Kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) UPT yang dibentuk berdasarkan:
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan; dan
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja,tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun 2026.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 59); dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 60),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 42 Tahun 2025
Tanggal 28 Oktober 2025

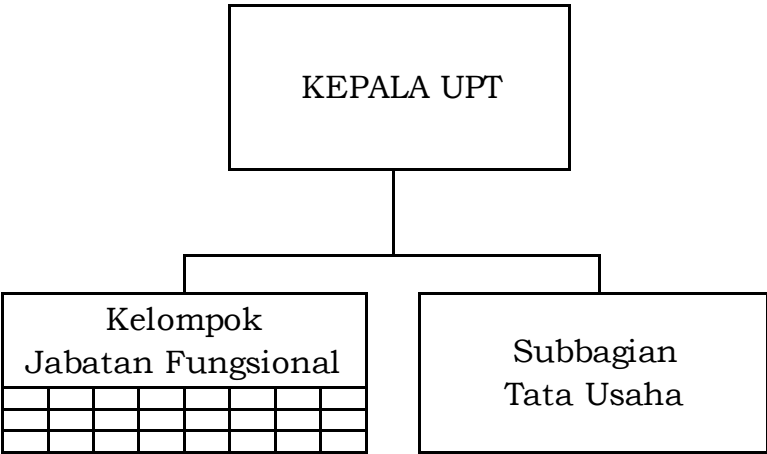
Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

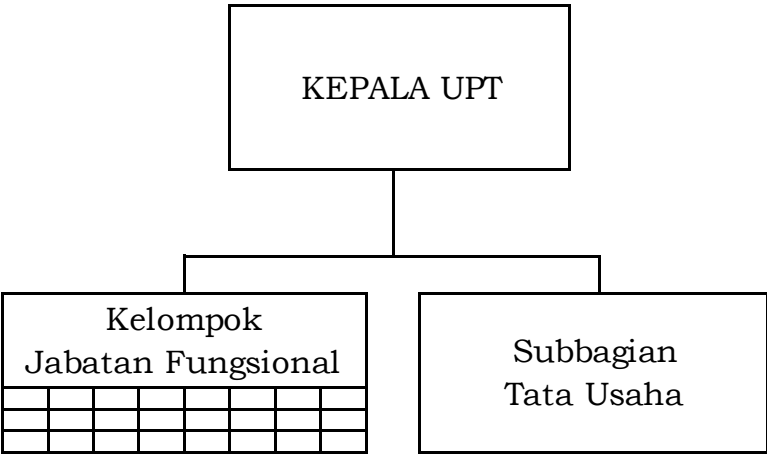
SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

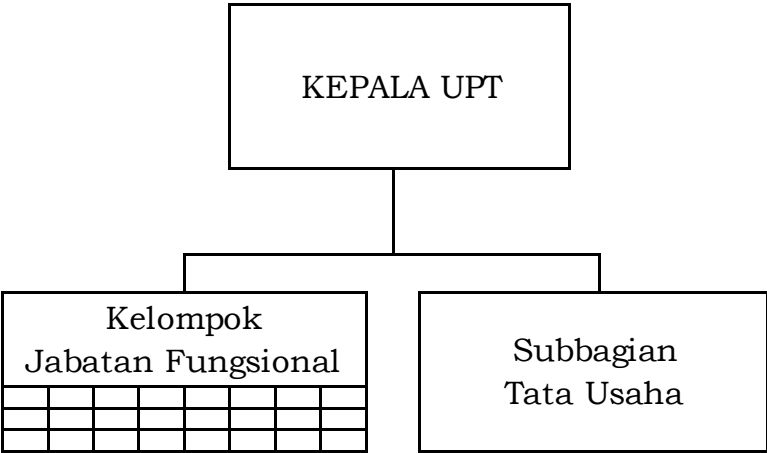
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI
LEGAL



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
PASAR



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH